



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG


**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA KELOMPOK BERMAIN/TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021, Pemerintah Daerah segera menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Kelompok Bermain/Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir



dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Kelompok Bermain/Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2009 Nomor 39);

MEMUTUKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA KELOMPOK BERMAIN/TAMAN KANAK-KANAK SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Barru yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barru.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
8. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
9. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari



SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

11. Sekolah perbatasan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota/Kabupaten lain.
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
13. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada KB/TK dan Sekolah.
14. Calon Peserta Didik adalah mereka yang masih berusia sekolah.
15. Peserta Didik adalah peserta didik pada tingkat satuan pendidikan Kelompok Bermain/Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
16. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah.
17. Daya tampung adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar.
18. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat dengan PDBK adalah peserta didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya.
19. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik antar TK/RA, SD/MI, SMP, dan/atau sederajat.
20. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi Pendidikan yang datanya bersumber dari dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
21. Zonasi adalah jalur penerimaan peserta didik berdasarkan pada radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah yang dituju dalam wilayah zonasi tertentu.
22. Wilayah Zonasi adalah wilayah yang ditentukan berdasarkan radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.



23. Kuota adalah besaran presentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan jalur Penerimaan Peserta Didik Baru.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berasaskan :
- a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; dan
- b. digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB III
TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada KB/TK adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun atau paling rendah 2 (dua) tahun untuk KB;
- b. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk TK kelompok A; dan
- c. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk TK kelompok B.

Pasal 5

- (1) Persyaratan Calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD berusia :
- a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau



- b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
 - (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP :


- (1) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- (2) memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 7

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dibuktikan dengan akta kelahiran.

Pasal 8

- (1) Persyaratan Calon Peserta Didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.



Pasal 9

- (1) Calon PDBK di Sekolah dikecualikan dari syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6.
- (2) Calon PDBK dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari tim yang dibentuk Dinas.

Pasal 10

- (1) Calon Peserta Didik wajib melampirkan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan data atau informasi dalam proses PPDB.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan data atau informasi dalam proses PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Dinas wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Bagian Kedua

Jalur Pendaftaran dan Kuota PPDB

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pendaftaran PPDB melalui jalur :
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali;
 - d. prestasi.
 - (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
 - (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
 - (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
 - (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- 

- (6) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Pemerintah Daerah dapat mengalihkan kuota kepada Jalur Zonasi.

Pasal 12

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 13

- (1) Kuota daya tampung PPDB setiap Sekolah diusulkan oleh Kepala Sekolah yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas dan diumumkan kepada masyarakat oleh Dinas.
- (2) Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik dengan memperhatikan ketersediaan sarana prasarana dan guru sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.


Pasal 14

- (1) SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat penerima dana Bantuan Operasional Sekolah harus menyediakan kuota paling sedikit 20% (dua puluh persen) bagi calon peserta didik dalam sistem PPDB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kuota PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai pengajuan dari penyelenggara pendidikan.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 15

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik yang berdomisili di dalam Wilayah Zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - (2) Domisili Calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- 

- (3) Penetapan jarak domisili Calon Peserta Didik dari tempat tinggal ke Sekolah, ditentukan dengan instrumen berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Kuota jalur zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) termasuk kuota PDBK paling banyak 3 orang.

Pasal 16

- (1) Calon Peserta Didik jalur zonasi berhak memilih paling banyak 2 (dua) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Wilayah Zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Peserta Didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi sebanyak 1 (satu) pilihan Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten di luar Wilayah Zonasi atau melakukan pendaftaran sebanyak 1 (satu) pilihan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.


Pasal 17

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, didasarkan pada Wilayah Zonasi.
- (2) Bagi calon peserta didik SD yang berdomisili dalam radius 1.000 meter ke Sekolah yang dituju namun berbeda Wilayah Zonasi maka termasuk 1 (satu) Wilayah Zonasi dengan Sekolah tersebut.
- (3) Bagi calon peserta didik SMP yang berdomisili dalam radius 3.000 meter ke Sekolah yang dituju namun berbeda Wilayah Zonasi maka termasuk 1 (satu) Wilayah Zonasi dengan Sekolah tersebut.
- (4) Pe,bagian wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 18

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- 

- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar Wilayah Zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Calon Peserta Didik jalur afirmasi berhak memilih sebanyak 2 (dua) pilihan Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Wilayah Zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Peserta Didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi sebanyak 1 (satu) pilihan Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten di luar Wilayah Zonasi atau melakukan pendaftaran sebanyak 1 (satu) pilihan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Dinas menyalurkan Calon Peserta Didik ke Sekolah lain dalam Wilayah Zonasi atau ke luar Wilayah Zonasi terdekat.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 20

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur yang disediakan bagi Calon Peserta Didik ketika lokasi pekerjaan orang tua/wali dipindah tugaskan.
- (2) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.



Pasal 21

Calon Peserta Didik jalur perpindahan tugas orang tua/wali berhak memilih 2 (dua) Sekolah pilihan dalam Wilayah Zonasi.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 22

- (1) Kuota paling banyak 25% (dua puluh lima persen) jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf d terdiri dari :
 - a. nilai ujian sekolah; dan/atau
 - b. kuota jalur prestasi berdasarkan perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan.
- (2) Jalur prestasi berdasarkan perlombaan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diprioritaskan bagi perlombaan dan/atau penghargaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Pasal 23

- (1) Calon Peserta Didik jalur prestasi berhak memilih paling banyak 3 (tiga) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Wilayah Zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Peserta Didik jalur prestasi dapat melakukan pendaftaran sebanyak 1 (satu) pilihan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1

Tahap Pelaksanaan PPDB



Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Satu Sistem PPDB SD dan SMP dalam jaringan (daring).
- (2) KB/TK dapat menyelenggarakan PPDB di dalam atau di luar jaringan dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19.
- (3) PPDB dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem aplikasi PPDB yang dikembangkan Dinas berdasarkan norma PPDB yang ditetapkan Kabupaten.
- (4) Hasil PPDB dalam jaringan (daring) merupakan daftar urutan Calon Peserta Didik yang terdapat pada tampilan data dalam jaringan (daring) sesuai kuota/daya tampung masing-masing Sekolah, diumumkan secara serempak, transparan, dan akuntabel dalam jaringan (daring).
- (5) Hasil PPDB dalam jaringan (daring) diserahkan kepada Kepala Sekolah untuk ditetapkan dalam rapat Dewan Guru, sebagai peserta didik di Sekolah masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap :
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pengisian data diri;
 - c. pendaftaran;
 - d. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - e. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - f. daftar ulang.
- (2) Penetapan waktu dan tahapan pelaksanaan setiap jalur pendaftaran PPDB ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (4) Penetapan Peserta Didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.
- (5) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (6) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten tidak boleh :



- a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
- b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran PPDB

Pasal 26

Dinas mengumumkan jadwal pendaftaran beserta persyaratan PPDB kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media cetak dan/atau media elektronik.

Paragraf 3

Pengisian Data Diri

Pasal 27

- (1) Sekolah asal Calon Peserta Didik mengisi data diri dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. akta kelahiran calon peserta didik;
 - b. kartu keluarga;
 - c. kartu tanda penduduk (KTP) orang tua;
 - d. dokumen kelulusan SD;
 - e. kartu pengendali program kemiskinan diantaranya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); Kartu Indonesia Sehat (KIS); Kartu Indonesia Pintar (KIP); Kartu Program Keluarga Harapan (PKH); Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); Terdaftar pada Data Terpadu Kerawanan Sosial (DTKW) Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten bagi calon peserta didik jalur afirmasi ;
 - f. surat pindah tugas bagi calon peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua/wali atau Surat Keterangan Belajar Mengajar (SKBM) bagi guru;
 - g. sertifikat atau Piagam Penghargaan bagi calon peserta didik jalur prestasi berdasarkan perlombaan atau penghargaan; dan
 - h. nilai ujian sekolah.



- (3) Dalam hal Calon Peserta Didik berasal dari Sekolah yang berada di luar kewenangan Dinas maka Calon Peserta Didik melakukan pengisian data diri secara mandiri dan dapat dibantu oleh Sekolah tujuan dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19.
- (4) Sekolah asal atau Sekolah tujuan wajib melakukan konfirmasi kebenaran data diri yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari Calon Peserta Didik.

Paragraf 4

Pendaftaran

Pasal 28

- (1) Calon Peserta Didik menyampaikan Sekolah pilihan untuk didaftarkan oleh sekolah asal menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- (2) Dalam hal Calon Peserta Didik berasal dari Sekolah yang berada di luar kewenangan Dinas maka Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran secara mandiri dan dapat dibantu oleh Sekolah tujuan dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19.
- (3) Sekolah asal atau Sekolah tujuan wajib melakukan konfirmasi Sekolah pilihan yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari Calon peserta Didik.

Paragraf 5

Seleksi

Pasal 29

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk Calon Peserta Didik baru TK dan kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam Wilayah Zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Jika usia Calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan Peserta Didik didasarkan pada jarak tempat tinggal Calon Peserta Didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (3) Seleksi Calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.



Pasal 30

- (1) Seleksi Calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur zonasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam Wilayah Zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal Calon Peserta Didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.


Pasal 31

- (1) Seleksi Calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur afirmasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam Wilayah Zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika kuota/daya tampung Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tersedia, Dinas menempatkan Calon Peserta Didik baru jalur afirmasi ke Sekolah dalam satu Wilayah Zonasi atau Wilayah Zonasi terdekat.

Pasal 32

- (1) Seleksi Calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam Wilayah Zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal Calon Peserta Didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 33

- (1) Seleksi Calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur prestasi berdasarkan nilai ujian sekolah dilakukan dengan penentuan pemeringkatan jumlah nilai rata-rata.
 - (2) Jika jumlah rata-rata nilai ujian sekolah Calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk
- 

pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan nilai rata-rata tertinggi berdasarkan urutan mata pelajaran.

Pasal 34

- (1) Seleksi Calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur prestasi hasil perlombaan/penghargaan dilakukan berdasarkan skor sertifikat kejuaraan atau penghargaan.
- (2) Calon Peserta Didik yang mengikuti perlombaan/penghargaan tingkat Provinsi, tingkat Nasional dan tingkat Internasional otomatis diterima di sekolah yang dituju.
- (3) Skor sertifikat kejuaraan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur prestasi perlombaan dan/atau penghargaan, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki skor sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Paragraf 6

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 35

- (1) Daftar pendaftar PPDB ditayangkan secara dalam jaringan (daring), sesuai dengan jumlah pendaftar pada hari/tanggal yang bersangkutan dengan masa jeda maksimal 1 (satu) hari.
- (2) Hasil akhir PPDB adalah pemeringkatan daftar Calon Peserta Didik yang ditayangkan pada sistem PPDB dalam jaringan (daring) sesuai dengan jadwal pelaksanaan PPDB.
- (3) Kepala Sekolah melalui rapat dewan guru menetapkan Calon Peserta Didik berdasarkan hasil akhir PPDB menjadi peserta didik sekolah masing-masing.
- (4) Calon Peserta Didik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui website <http://disdik.barrukab.go.id>.



Pasal 36

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah Calon Peserta Didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan Calon Peserta Didik tersebut kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan Calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam Wilayah Zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada Wilayah Zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, Peserta Didik disalurkan ke Sekolah lain dalam Wilayah Zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

Paragraf 7

Daftar Ulang


Pasal 37

- (1) Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima dalam Sistem PPDB dalam jaringan (daring) diwajibkan daftar ulang ke Sekolah yang menerima.
- (2) Dalam rangka daftar ulang Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima, Sekolah dilarang melakukan pungutan maupun sumbangan.

BAB IV

SEKOLAH PERBATASAN

Pasal 38

- (1) Kuota Sekolah perbatasan pada jenjang SD bagi Calon Peserta Didik dari luar Daerah Kabupaten ditentukan oleh sekolah dengan kuota paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah total kuota keseluruhan.
 - (2) Kuota Sekolah perbatasan pada jenjang SMP bagi Calon Peserta Didik dari luar Daerah Kabupaten paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah total kuota keseluruhan.
- 

Pasal 39

- (1) Pendaftaran PPDB bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Daerah Kabupaten dilaksanakan melalui Jalur Zonasi atau Jalur Prestasi berdasarkan perlombaan dan/atau penghargaan.
- (2) Calon peserta didik dari luar Daerah Kabupaten melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memilih 1 (satu) pilihan Sekolah Perbatasan.
- (3) Calon peserta didik dari luar Daerah Kabupaten Jalur Prestasi berdasarkan perlombaan dan/atau penghargaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memilih 1 (satu) pilihan Sekolah di Daerah Kota.
- (4) Seleksi calon peserta didik dari luar Daerah Kabupaten Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah perbatasan.
- (5) Seleksi calon peserta didik dari luar Daerah Kabupaten Jalur Prestasi berdasarkan perlombaan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemeringkatan jumlah skor perlombaan dan/atau penghargaan.


Pasal 40

Sekolah yang berada di daerah perbatasan daerah, penetapan zonasi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Daerah di wilayah Perbatasannya.

BAB V

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 41

- (1) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah dalam satu Daerah Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
 - (2) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah dalam satu Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun pelajaran.
 - (3) Perpindahan Peserta Didik antar Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, atau antar Provinsi sebagaimana
- 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah 1 (satu) semester tahun pelajaran.


- (4) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (5) Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, Sistem Zonasi, dan Rombongan Belajar yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Peserta Didik setara SD di negara lain dapat diterima setelah memenuhi :
 - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh sekolah yang dituju.
- (2) Peserta Didik setara SMP di negara lain dapat diterima setelah :
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh sekolah yang dituju.

Pasal 43

- (1) Peserta Didik jalur pendidikan non formal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Sekolah.
- (2) Peserta Didik jalur pendidikan non formal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.



- (3) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB VI
KEPANITIAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Kepanitiaan

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPDB dibentuk :
- a. panitia PPDB tingkat Daerah Kabupaten; dan
 - b. panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB tingkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Dinas melalui Panitia PPDB tingkat daerah Kabupaten.


Pasal 45

Dinas sesuai dengan kewenangannya mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Pengawasan

Pasal 46

- (1) Pemantauan pelaksanaan PPDB dilakukan oleh Panitia PPDB tingkat Kabupaten.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Sekolah atau pejabat yang menangani jenjang pendidikan masing-masing.
- 


- (3) Sekolah melaksanakan pengawasan dan koordinasi pengawasan bersama Komite Sekolah terhadap penyelenggaraan PPDB di sekolah
- (4) Dinas melaksanakan pengawasan dan koordinasi pengawasan bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Barru terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan PPDB secara keseluruhan.
- (5) Dinas akan menerima masukan dari lembaga pengawasan yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (6) Hasil pengawasan akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Pengaduan

Pasal 47

- (1) Untuk mewujudkan asas PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, kompetitif, dan berkeadilan, permasalahan yang ditemukan pada PPDB dapat dilaporkan dalam bentuk pengaduan.
- (2) Pengaduan penyelenggaraan PPDB mencakup pengawasan administratif dan teknis yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada peraturan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu disampaikan kepada Panitia PPDB sekolah asal.
- (4) Apabila pengaduan tidak selesai di tingkat Satuan Pendidikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja, maka dapat dilanjutkan ke Panitia PPDB tingkat Daerah Kabupaten.
- (5) Pengaduan dan laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB dan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB disampaikan melalui laman website <http://disdik.barrukab.go.id>.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
KADIS PENDIDIKAN	
KASUB DIKDAS	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR 21